PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jl. R. A. Basuni Nomor 19 Telepon (0321) 322022 MOJOKERTO - 61361

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188/646 /KEP/416-108/2022 **TENTANG**

INOVASI " PENGUATAN KONSELOR REMAJA SEBAYA " (PELORMAS)

Menimbang

: a. Bahwa remaja adalah aset bangsa yang sangat berharga dan harus dijaga serta dibentuk menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila yang patuh kepada Negara Kesatuan sehingga menjadi Indonesia pembangunan di segala bidang;

b. Bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan diarahkan pada pembangunan tersebut pembinaan watak jasmani dan rohani, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dilakukan melalui kegiatan praktik secara pro aktif guna memperbaiki generasi muda di bidang pembinaan

remaja dan problematikanya;

c. Menghindarkan remaja dari tiga Permasalahan yang ada pada remaja yaitu : Pernikahan Dini, Seks Pranikah dan Napza, maka perlu adanya kegiatan remaja khususnya yang berkaitan dengan teman sebaya sebagai wadah pembinaan di bidang pelayanan informasi remaja, Pendewasaan Usia Pernikahan, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga, Pengembangan rujukan, konseling Pelayanan kegiatan-kegiatan dukungan jaringan dan pendukung lainnya sesuai ciri dan minat remaja serta Kependudukan dan Pengembangan Keluarga;

d. Pemberdayaan teman sebaya diwadahi melalui Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). PIK Remaja digerakan oleh Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang fungsinya untuk : (1) Berbagi informasi (2) melakukan konseling (3) melakukan rujukan (4) melakukan aktivitas positif dan kreatif. Kualitas pelaksanaan pemberian akses informasi, pendidikan dan konseling di Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) sangat tergantung pada kualitas pendidik sebaya

dan konselor sebaya.

e. Untuk keperluan tersebut perlu inovasi kegiatan REMAJA SEBAYA" KONSELOR "PENGUATAN (PELORMAS) yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan bagi Konselor Sebaya pada Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) teknik konseling di bidang pelayanan informasi remaja, Pendewasaan Usia Pernikahan, Penyiapan Berkeluarga, Pelayanan konseling Kehidupan

rujukan, Pengembangan jaringan dan dukungan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai ciri dan Kependudukan remaja serta minat

Pengembangan Keluarga;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Berencana Kabupaten Mojokerto tentang Inovasi kegiatan KONSELOR REMAJA SEBAYA" "PENGUATAN (PELORMAS)

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

2. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan Stunting

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Kegiatan "PENGUATAN KONSELOR REMAJA SEBAYA" (PELORMAS) sebagai Inovasi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;

KEDUA

: Inovasi Kegiatan "PENGUATAN KONSELOR REMAJA SEBAYA" (PELORMAS) adalah bentuk kegiatan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan bagi Konselor Sebaya pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK mengenai teknik konseling di bidang pelayanan Pernikahan, Pendewasaan Usia informasi remaja, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga, Pelayanan konseling rujukan, Pengembangan jaringan dan dukungan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai ciri dan minat remaja serta Kependudukan dan Pengembangan Keluarga;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diadakan pembetulan sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

TEMBUSAN:

YTH . 1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

2. Ibu Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto (sebagai laporan)